

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Satuan Rumah Susun

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli)
5. Proposal pembangunan rumah susun
6. Ijin layak huni
7. Advis Planning
8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Jl. WR. Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

90 Hari

- 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
- 60 (enam puluh) hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s.d. 500 unit
- 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

50000

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Telp. (0623) 41050